



PUTUSAN

Nomor:0126/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor Register : 0126/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tertanggal 23 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0240/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lawa, Kabupaten Muna, Sultra, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 8 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Lawa, Kab. Muna, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Rangga, lahir tanggal 27 Januari 2006;
 4. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
 5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2006, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang;
 - 5.2. Tergugat izin pergi cari kerja kepada Penggugat sejak Desember 2006 samapai sekarang tidak pulang-pulang dan tidak diketahui alamatnya;
 6. Bahwa sejak bulan Desember 2006, hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabatnya, namun tetap saja Penggugat tidak mendapatkan alamat dan keberadaan Tergugat.
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 8 Februari 2019, dan tanggal 8 Maret 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada Tanggal tanggal 8 Februari 2006, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah di karunia dua orang anak, namun sejak akhir tahun 2006 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat pergi atas izin Penggugat dengan niat mencari pekerjaan di Malaysia;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua saksi di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari keberadaannya Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Terguga, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa kenal Penggugat sepupu sekali Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, dan telah di karunia 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat pergi atas izin Penggugat untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua saksi di Jalan Dr. Samratulangi, RT/009 RW/004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari keberadaannya Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Terguga, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,3,4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi masing-masing bernama saksi XXXXX dan saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pertengkarannya, dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2005, di Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2006;
- Bahwa Tergugat pergi atas izin Penggugat untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua saksi di Jalan Dr. Samratulangi, RT/009 RW/004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2006 seizin Penggugat untuk mencari pekerjaan di Malaysia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah 12 (dua belas) tahun lamanya tidak pernah memberi kabar keberadaannya serta selama itu pulah tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya untuk mencari keberadaannya Tergugat keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Terguga, namun tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, adalah merupakan bukti petunjuk, rasa kasih sayang antara kedua belah pihak sudah tidak ada, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, meskipun majelis hakim telah menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat, namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

- Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal

yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. I h s a n

Penanitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp.260.000,-
4.Redaksi	Rp. 10.000,-
5.Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0126/Pdt.G/2019/PA Kdi.
